



BUPATI EMPAT LAWANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR: 34 TAHUN 2019

TENTANG

KEBIJAKAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI EMPAT LAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 yang mengamanatkan Pemerintah Daerah Kabupaten Empat Lawang untuk menetapkan perencanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah tahunan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Empat Lawang di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4677);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 613);
6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Empat Lawang (Lembaran Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Defenisi, Pengertian dan Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Empat Lawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
4. Kebijakan Pengawasan adalah rencana pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
5. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Inspektorat Kabupaten Empat Lawang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, pemantauan, evaluasi dan kegiatan pengawasan lainnya berupa asistensi, sosialisasi dan konsultasi terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara ekonomis, efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.
8. Prioritas Pengawasan adalah penetapan objek kegiatan pengawasan dengan indikator-indikator penunjangnya sehingga memiliki risiko tinggi.
9. Pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Bupati selaku Wakil Pemerintah di Daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan Otonomi Daerah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka untuk mendukung pelaksanaan pengawasan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah meningkatkan tata kelola, ketaatan, kehematan, efisiensi, efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran Organisasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Pengawasan, meliputi:
 - a. kegiatan;
 - b. sasaran;
 - c. fokus; dan
 - d. jadwal pelaksanaan.
- (2) Ruang lingkup Pengawasan Inspektorat Kabupaten Empat Lawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada hasil analisa pengelompokan *grade* prioritas peneriksaan, Pedoman Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan dan indikator-indikator kegiatan yang memiliki risiko tinggi digunakan sebagai obyek pemeriksaan.
- (3) Fokus dan sasaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Empat Lawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Jadwal pelaksanaan kebijakan dan prioritas Pengawasan Inspektorat Kabupaten Empat Lawang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Kabupaten Empat Lawang tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019.

Pasal 4

Ruang lingkup Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), sebagai dasar pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Empat Lawang, yang meliputi:

- a. pengawasan umum;
- b. pengawasan teknis; dan
- c. pengawasan Bupati terhadap Perangkat Daerah serta Pemerintahan Desa.

BAB III
PELAKSANAAN PENGAWASAN
Pasal 5

Pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019, sesuai dengan kewenangannya dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Empat Lawang.

Pasal 6

Pelaksanaan Pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Kabupaten Empat Lawang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yaitu Pengawasan terhadap Perangkat Daerah dan Pengawasan lainnya dalam Kabupaten Empat Lawang.

Pasal 7

Pendanaan pelaksanaan Pengawasan Inspektorat Kabupaten Empat Lawang Tahun 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2019.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang.

Ditetapkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, 26 Juni 2019
BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. MUHAMMAD JONCIK

Diundangkan di Tebing Tinggi
pada tanggal, 27 Juni 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN EMPAT LAWANG,

ttd.

EDISON JAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2019 NOMOR 34



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI EMPAT LAWANG
NOMOR 33 TAHUN 2019
TENTANG KEBIJAKAN DAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
DAERAH KABUPATEN EMPAT LAWANG TAHUN 2019.

I. KEGIATAN PENGAWASAN

A. Kegiatan peningkatan kapasitas APIP, meliputi:

1. Bimbingan teknis kapabilitas APIP;
2. Bimbingan teknis maturitas SPIP;
3. Bimbingan teknis penerapan sistem manajemen resiko; dan
4. Bimbingan teknis pendampingan pengadaan barang dan jasa.

B. Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi:

1. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
2. Peningkatan Level Maturitas SPIP Kabupaten;

C. Kegiatan Reviu, meliputi:

1. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD);
2. Reviu Dana Alokasi Khusus (DAK);
3. Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD);
4. Reviu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
5. Reviu Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Perangkat Daerah;
6. Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
7. Reviu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes);
8. Penyerapan pengadaan barang dan jasa;
9. Reviu penyerapan anggaran; dan
10. Kegiatan reviu lainnya.

D. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi, meliputi:

1. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
2. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Desa;
3. Verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi;
4. Tindak lanjut hasil Pemeriksaan Sadan Pemeriksa Keuangan;
5. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
6. Dana Operasional Sekolah (BOS);
7. Perencanaan dan penganggaran responsif gender; dan
8. Pelayanan Publik.

E. Kegiatan Pemeriksaan, meliputi:

1. Kinerja; dan
2. Dengan tujuan tertentu.

II. SASARAN PENGAWASAN

A. Pengawasan umum, dengan sasaran:

1. Perencanaan dan penganggaran daerah;
2. Pajak dan retribusi daerah;
3. Hibah dan bantuan sosial;
4. Pengadaan barang dan jasa;
5. Perizinan dan non perizinan; dan
6. Perjalanan dinas.

B. Pengawasan teknis, dengan sasaran:

Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten.

III. FOKUS PENGAWASAN

A. Pengawasan umum, dengan fokus:

1. Perencanaan dan Penganggaran Daerah, meliputi:
 - a. implementasi e-planning dan e-budgeting;
 - b. ketaatan perencanaan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (konsistensi dan ketepatan waktu);
 - c. capaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - d. transparansi (sistem informasi keuangan dan Pembangunan Daerah); dan
 - e. ketepatan waktu tahapan dan penetapan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.
2. Pajak dan retribusi daerah, meliputi:
 - a. penetapan target pendapatan dari pajak dan retribusi;
 - b. bagi hasil pajak daerah;
 - c. capaian target, pemberian insentif kepada instansi pemungut; dan
 - d. sumbangan pihak ketiga.
3. Hibah dan bantuan sosial, meliputi:
 - a. verifikasi dan penetapan penerima hibah dan bantuan sosial;
 - b. standar operasional prosedur (sop) pengelolaan hibah dan bantuan sosial;
 - c. pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan sosial.
4. Pengadaan barang dan jasa, meliputi:
 - a. perencanaan pengadaan barang dan jasa;
 - b. implementasi e-procurment dan e-katalog; dan
 - c. kelembagaan unit layanan pengadaan (ULP)
5. Perizinan dan non perizinan sektor perkebunan dan kehutanan, meliputi:
 - a. inventarisasi perizinan yang dikeluarkan;

- b. pemenuhan persyaratan pemberian izin (kesesuaian dengan tata ruang, analisis dampak lingkungan, analisis dampak lalu lintas, keputusan izin lingkungan dan dan SOP); dan
 - c. kewajiban pemegang izin.
6. Perjalanan dinas, meliputi:
- a. tertib administrasi dan pertanggungjawaban perjalanan dinas;
 - b. rasio anggaran perjalanan dinas terhadap APBD; dan
 - c. analisis kewajaran standar biaya satuan perjalanan dinas.
- B. Pengawasan teknis, dengan fokus: Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan di daerah Kabupaten Empat Lawang, meliputi:
- a. urusan Pemerintahan bidang pendidikan, dengan prioritas:
 - 1. Pendidikan dasar;
 - 2. Pendidikan kesetaraan; dan
 - 3. Pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan pendidikan.
 - b. urusan pemerintahan bidang kesehatan, dengan prioritas:
 - 1. Peningkatan kesehatan ibu dan anak; dan
 - 2. Peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS kesehatan dan pendudukan yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS).
 - c. urusan pemerintah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, dengan fokus:
 - 1. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
 - 2. Penyediaan pengolahan air limbah domestik;
 - 3. Percepatan penyusunan Peraturan Daerah tentang rencana rinci tata ruang daerah;
 - 4. Percepatan pengintegrasian kawasan pertanian pangan berkelanjutan (KP2B) dalam rencana tata ruang wilayah dan/atau disusun dalam Peraturan Daerah tersendiri; dan
 - 5. Percepatan pengintegrasian program strategis nasional ke dalam rencana tata ruang daerah.
 - d. urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, dengan prioritas:
 - 1. Peningkatan sinergi dan harmonisasi antar sektor, program dan kegiatan terkait pembangunan air minum dan sanitasi;
 - 2. Pengentasan pemukiman kumuh menjadi target dalam RKPD tahun 2018 dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
 - 3. Penyusunan rencana penyediaan hunian layak; dan
 - 4. Penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.

- e. urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dengan prioritas:
 - 1. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum kabupaten;
 - 2. Penguatan kelembagaan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat kabupaten;
 - 3. Pelayanan prima ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat kabupaten;
 - 4. Pemeliharaan stabilitas wilayah/lingkungan;
 - 5. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - 6. Rencana penanggulangan bencana;
 - 7. Mitigasi/pencegahan bencana;
 - 8. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap kebakaran dalam daerah kabupaten; dan
 - 9. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
- f. urusan pemerintahan bidang sosial, dengan prioritas:
 - 1. Penangan korban nafza;
 - 2. Percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - 3. Subsidi beras sejahtera menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT);
 - 4. Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 5. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS); dan
 - 6. Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), e-warung PKH, Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-JKN).
- g. urusan pemerintahan bidang tenaga kerja, dengan prioritas:
 - 1. Peningkatan usaha produktif yang menerapkan teknologi tepat guna;
 - 2. Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) diluar negeri (pra dan puma).
- h. urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan prioritas:
 - 1. Pelembagaan Pengharusutamaan Gender (PUG) pada lembaga pemerintah tingkat kabupaten;
 - 2. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah dan daerah lintas daerah kabupaten;
 - 3. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan hak anak tingkat daerah dan lintas daerah kabupaten;
 - 4. Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak (PHA) tingkat daerah; dan
 - 5. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah dan lintas daerah kabupaten.
- i. urusan pemerintahan bidang pangan, dengan prioritas:
 - 1. Pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok;

2. Stabilisasi harga bahan pangan;
 3. Peningkatan kesejahteraan pelaku usaha pangan termasuk petani, nelayan dan pembudidayaan ikan Kawasan Mandiri Pangan (KMP);
 4. Penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah kabupaten;
 5. Penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah kabupaten dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan.
- j. Urusan pemerintahan bidang pertanahan, dengan prioritas:
1. Peraturan daerah tentang tanah ulayat;
 2. Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum; dan
 3. Percepatan Persertifikasian Tanah (PTSL).
- k. Urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup, dengan prioritas:
1. Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
 2. Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam penyusunan atau evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
 3. Pelaksanaan pemantauan kualitas lingkungan (air, udara dan tutupan lahan) untuk pengukuran Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH);
 4. Pengelolaan persampahan dalam rangka menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan
 5. Melaksanakan kebijakan penyelenggaraan pencegahan, pengawasan, pengamanan, penanganan pengaduan, penyidikan, penegakan hukum sesuai dengan kewenangannya dalam menerapkan hukum administrasi, perdata dan pidana dalam ranah lingkungan hidup pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran kerusakan lingkungan hidup dalam daerah kabupaten.
- l. Urusan Pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil, dengan prioritas:
1. Peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil;
 2. Penyediaan data base kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan kriminal;
 3. Peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), database kependudukan dan KTP-el oleh Kementerian/Lembaga;
 4. Penyediaan Daftar Pendudukan Pemilihan Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan pemilihan umum/pemilihan Bupati serentak; dan

5. Pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- m. Urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, dengan prioritas:
1. Pengawasan dana desa;
 2. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dalam pengelolaan keuangan dan aset desa;
 3. Mewujudkan keseimbangan pembangunan antara berbagai sektor di pedesaan, dengan tetap terpeliharanya kelestarian adat istiadat;
 4. Penataan dan pendataan lembaga kemasyarakatan desa; dan
 5. Pembentukan dan pengembangan lembaga keuangan mikro dan pasar desa.
- n. Urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dengan prioritas:
1. Peningkatan peserta Keluarga Berencana (KB) aktif tambahan (additional users);
 2. Peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
 3. Terimplementasikannya kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
 4. Pembentukan dan pengembangan kampung keluarga berencana (KB).
- o. Urusan pemerintahan bidang perhubungan, dengan prioritas:
1. Pengelolaan terminal penumpang tipe C;
 2. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal; dan
 3. Pengujian kendaraan bermotor.
- p. Urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, dengan prioritas:
1. Penyediaan informasi publik pemerintah daerah;
 2. Penyelenggaraan komunikasi publik resmi pemerintah daerah;
 3. Pengelolaan penyelesaian sengketa informasi publik di daerah;
 4. Penjaminan kedaulatan informasi pemerintah daerah; dan
 5. Peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK).
- q. Urusan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, dengan prioritas:
1. Pelaksanaan pendataan koperasi dan UMKM;
 2. Pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan UMKM setara penguatan akses permodalan koperasi dan UMKM;
 3. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan koperasi dan UMKM;
 4. Peningkatan iklim usaha koperasi dan UMKM; dan

5. Pengawasan koperasi, penerbitan usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten dalam 1 (satu) provinsi.
- r. Urusan pemerintahan bidang PTSP, dengan prioritas:
 1. Penyelenggaraan seluruh pelayanan dalam bentuk pelayanan terpadu satu pintu (PTSP);
 2. Pemanfaatan sistem informasi dalam bentuk aplikasi sistem pelayanan informasi dan perizinan investasi secara elektronik (SPIPISE) dalam penerbitan perizinan dan non perizinan oleh PTSP, badan pengusaha kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas dan administrator kawasan ekonomi khusus; dan
 3. Standard operating procedure (SOP) pelayanan perizinan dan non perizinan penanaman modal (prosedur, waktu penyelesaian dan biaya).
- s. Urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga, dengan prioritas:
 1. Peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan;
 2. Peningkatan budaya dan prestasi olahraga.
- t. Urusan pemerintahan bidang statistik, dengan prioritas:
 1. Penyelenggaraan survey untuk penyediaan data statistik sektoral;
 2. Penyelenggaraan kompilasi produk administrasi statistik sektoral dengan memanfaatkan berbagai dokumen produk administrasi dari instansi pemerintah atau masyarakat;
 3. Pelaksanaan desiminasi, pengolahan, analisa dan penyajian data statistik sektoral;
 4. Penyediaan peralatan infrastruktur; dan
 5. Pembinaan terhadap penyelenggaraan statistik sektoral, pengguna statistik responden dan apresiasi masyarakat terhadap survei statistik sektoral.
- u. Urusan pemerintahan bidang persandian, dengan prioritas:
 1. Pendidikan dan pelatihan bidang persandian dan diklat sandiman;
 2. Penyediaan dan pemanfaatan alat pendukung utama persandian; dan
 3. Pemanfaatan aplikasi persandian (sertifikat elektronik).
- v. Urusan pemerintahan bidang kebudayaan, dengan prioritas:
 1. Pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
 2. Fasilitasi komunitas budaya.
- w. Urusan pemerintahan bidang perpustakaan, dengan prioritas:
 1. Literasi informasi dan gerakan membaca di sekolah SD;
 2. Pengembangan koleksi perpustakaan sekolah SD;
 3. Pelayanan perpustakaan;
 4. Pembinaan perpustakaan; dan
 5. Promosi/permasyarakatan gemar membaca.

- x. Urusan pemerintahan bidang kearsipan, dengan prioritas:
 - 1. Penerapan e-government;
 - 2. Penerapan open government; dan
 - 3. Pengawasan terhadap pengolahan, pendokumentasian dan penyimpanan arsip.
- y. Urusan pemerintahan bidang pariwisata, dengan prioritas:
 - 1. Pengembangan destinasi wisata;
 - 2. Pengembangan pemasaran pariwisata;
 - 3. Pengembangan industri pariwisata;
 - 4. Pengembangan, penyelenggaraan, dan peningkatan; dan
 - 5. Pengembangan ekonomi kreatif.
- z. Urusan pemerintahan bidang pertanian, dengan prioritas:
 - 1. Pengembangan prasarana pertanian;
 - 2. Optimalisasi lahan;
 - 3. Pengelolaan SDG hewan dalam daerah, pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit temak dan tanaman pakan serta pakan dalam daerah; dan
 - 4. Pengawasan penggunaan sarana pertanian, pengembangan prasarana pertanian.
- aa. Urusan pemerintahan bidang kehutanan, dengan prioritas pengelolaan hutan rakyat (TAHURA). Urusan pemerintahan bidang energi dan sumber daya mineral, dengan prioritas Penguatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan energi baru dan terbarukan.
- bb. Urusan pemerintahan bidang perdagangan, dengan prioritas:
 - 1. Perizinan dan pendaftaran perusahaan;
 - 2. Sarana distribusi perdagangan;
 - 3. Stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting; dan
 - 4. Standarisasi dan perlindungan konsumen.
- cc. Urusan pemerintahan bidang transmigrasi, dengan prioritas:
 - 1. Fasilitasi pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan transmigrasi terutama pada kawasan perbatasan, daerah tertinggal dan kawasan perdesaan;
 - 2. Fasilitasi pembangunan sarana prasarana pendukung kawasan transmigrasi;
 - 3. Penyiapan lahan untuk pengembangan kawasan transmigrasi sesuai potensinya;
 - 4. Pengelolaan sumber daya alam kawasan transmigrasi dan sumber daya hutan; dan
 - 5. Kepastian hukum dan legalisasi atas tanah transmigrasi obyek reforma agraria.

- C. Pengawasan Bupati melalui Inspektorat daerah terhadap Perangkat Daerah, adalah:
- a. Kebijakan dan penerapan perencanaan dan penganggaran daerah;
 - b. Kebijakan dan pertanggungjawaban pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
 - c. Kebijakan dan pertanggungjawaban belanja hibah dan bantuan sosial;
 - d. Kebijakan dan pertanggungjawaban belanja pengadaan barang dan Jasa;
 - e. Kebijakan dan peratanggungjawaban pengelolaan perizinan dan non perizinan; dan
 - f. Kebijakan dan pertanggungjawaban belan perjalanan dinas.

BUPATI EMPAT LAWANG,

ttd.

H. MUHAMMAD JONCIK

